



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PERPUSTAKAAN KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI BANTEN
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 22 S.D. 24 JANUARI 2021**

I. PENDAHULUAN

Rapat Intern Komisi X DPR RI pada tanggal 11 Januari 2021 memutuskan untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan ke Provinsi Banten, dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan aspek layanan, anggaran, dan pustakawan di era Pandemi Covid-19.

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
9. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
10. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah, dan koordinasi dengan perpustakaan desa dan komunitas literasi serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) di masa pandemi. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah dalam pengelolaan perpustakaan di daerah di masa pandemi.

C. Ruang Lingkup

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik sebagaimana dimaksud di atas, ruang lingkup kunjungan meliputi:

1. Mengevaluasi pengelolaan perpustakaan pada masa pandemi Covid-19.

2. Mengevaluasi pengelolaan perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan komunitas literasi.
3. Mengkaji peluang dan tantangan dengan adanya tumbuh kembangnya teknologi informasi terhadap perpustakaan di masa pandemi.
4. Mendengarkan dan menyaksikan secara langsung terhadap komitmen Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi dalam memajukan perpustakaan.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XDPR RI Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. Tim didampingi oleh Drs. Deni Kurniadi, M.Hum, Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

E. Tanggal dan Agenda

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2021 dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, MSi, yang dihadiri oleh:
 - a) Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. H. Furtasan Ali Yusuf.
 - b) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Ardius Prihantono, S.Sos, M.Si
 - c) Perpustakaan Komunitas di Provinsi Banten.
 - d) Perpustakaan Masyarakat di Provinsi Banten.
 - e) Perpustakaan Desa dan yang sejenis di Provinsi Banten.
 - f) Organisasi Profesi Perpustakaan di Provinsi Banten.
 - g) Komunitas Literasi di Provinsi Banten.
 - h) Pustakawan dan Pemustaka di Provinsi Banten.
2. Peninjauan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

II. TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

1. Data Koleksi, dan Kegiatan Perpustakaan

- a) Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten adalah *Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah*. Sedangkan misinya adalah (1) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), dan (2) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas.
- b) Koleksi pustaka tercetak dan terekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten adalah 59.602 Judul/173.207 Eks, dengan rincian sebagai berikut:

KOLEKSI	JUDUL	EKSEMPLAR
Koleksi Sirkulasi dan Referensi	28.103 Judul	90.303 Eks
Koleksi MUPK	8.885 Judul	26.665 Eks
Koleksi Banten Corner	985.Judul	2.955 Eks
Koleksi Sumbangan/Hibah	12.900 Judul	15.651 Eks

Koleksi Deposit/KCKR	3.361 Judul	4.126 Eks
Koleksi Terbitan Berkala	121 Judul	1.022 Eks
Koleksi Silang Layang	2.401 Judul	21.213 Eks
E-Book	2.751 Judul	11.003 Copy
Koleksi Braille	95 Judul	269 Eks

- c) Kondisi eksisting layanan perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut:

DATA	KETERANGAN
Jumlah anggota perpustakaan sampai 30 Desember 2020	61.229 orang
Jumlah pengunjung perpustakaan	Tahun 2020= 39.127 orang/tahun (layanan perpustakaan tutup selama pandemi)
Rata-rata jumlah pengunjung Website per hari	Tahun 2020= 131.370 orang/tahun Atau 360 orang/hari
Jumlah titik layanan mobil perpustakaan keliling tahun 2020	Target terlaksana 50 titik layanan per tanggal 30 Desember 2020
Jumlah titik layanan mobil pintar tahun 2020	Target 40 terlaksana 40 titik layanan per tanggal 30 Desember 2020
Jumlah titik layanan mobil arsip keliling tahun 2020	Target 20 terlaksana 20 titik layanan per tanggal 30 Desember 2020

- d) Kondisi eksisting armada/kendaraan layanan perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut:

DATA	KETERANGAN
Jumlah Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)	4 Unit
Jumlah Mobil Pintar	2 Unit
Jumlah Mobil Arsip Keliling	1 Unit
Jumlah Motor Keliling	2 Unit

- e) Kondisi eksisting Kerjasama Koleksi Silang Layang adalah sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	JUMLAH KOLEKSI
1	DPAD Kabupaten Pandeglang	11	2.401 Judul/ 1.213 Eksemplar
2	DKP Kabupaten Lebak	11	
3	DPA Kabupaten Tangerang	11	
4	DPK Kabupaten Serang	14	
5	DPAD Kota Tangerang	12	
6	DPAD Kota Tangerang Selatan	12	
7	DPAD Kota Cilegon	10	
8	DPK Kota Serang	6	
Total		87	

- f) Beberapa permasalahan terkait implementasi undang-undang yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Perpustakaan di Provinsi Banten, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub pembagian urusan pembinaan perpustakaan, kegiatan pengelolaan perpustakaan tidak bisa

diaksanakan secara maksimal karena berbenturan dengan kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 23 menyebutkan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional untuk pengembangan perpustakaan, disisi lain kebijakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 Ayat (1) menyebutkan standar sarana prasarana pendidikan wajib tersedia perpustakaan. Namun dalam prakteknya, perpustakaan sekolah tidak didukung oleh anggaran dimaksud dan hanya pelengkap akreditasi sekolah.
- c. Sesuai dengan Permendes-PDPT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa untuk literasi dialokasikan pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras yakni bangunan perpustakaan desa dan bahan bacaan. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpustakaan Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk intervensi pembinaan pengelolaan perpustakaan desa.
- d. Beberapa Implementasi Perpustakaan Daerah pada amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dilakukan dalam berbagai kegiatan: (1) pengembangan layanan sesuai dengan TIK; (2) upaya pemenuhan Pemustaka dikembangkan melalui kerja sama antar perpustakaan, Layanan Silang Layan, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Mobil Pintar serta even aneka lomba; (2) Kegiatan *Road Show* promosi gemar membaca di wilayah Baten; (3) Pendampingan Perpustakaan SMA/SMK; (4) Layanan Kelas Pemustaka dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- g) Program/kegiatan Perpustakaan Provinsi Banten agar indeks budaya baca lebih tinggi dari 53,85, antara lain: (1) mengadakan berbagai *event* perlombaan, (2) kegiatan promosi kegemaran minat baca pada sekolah SMA/SMK, (3) kerja sama perpustakaan dengan komunitas literasi (diskusi buku, seminar, LiterASIK, musikalisasi puisi dll), (3) memaksimalkan inovasi baru pada layanan perpustakaan dengan memanfaatkan budaya populer (*podcast*, pertunjukan musik di tengah bedah buku dll), (4) mengembangkan dan replikasi program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial ke Kabupaten/Kota.
- h) Program/kegiatan untuk meningkatkan literasi selama Pandemi Covid-19: (1) mengoptimalkan layanan *e-Banten* (*e-book*), (2) memindahkan kegiatan *offline* menjadi *online*, seperti layanan dongeng, bedah buku, *podcast*, seminar, kelas Pemustaka, dapat diakses melalui *youtube* Perpustakaan Banten.
- i) Peluang Informasi Teknologi (IT) selama masa pandemi yang dihadapi antara lain (1) mempermudah komunikasi dan jaringan sesama literasi dari berbagai daerah, (2) mempermudah akses kerja sama dalam pengembangan perpustakaan, (3) menambah wawasan dengan

kemudahan akses informasi, (4) sebagai sarana promosi pengembangan perpustakaan.

- j) Manfaat IT selama masa pandemi antara lain (1) pengguna dapat mencari katalog perpustakaan *online*, (2) layanan informasi dapat lebih baik, efisien dan memuaskan Pemustaka, (3) *image* perpustakaan meningkat, (4) pelayanan administrasi bisa dilakukan secara *online*, (5) kegiatan silang layan lebih mudah.
- k) Tantangan IT selama masa pandemi antara lain (1) kebutuhan kualitas SDM harus memadai, (2) dukungan biaya, sarana prasarana serta perawatan harus memadai, (3) kecepatan informasi harus mampu disaring dengan cermat, (4) pustakawan diharapkan mampu membaca peluang, (5) di Provinsi Banten terdapat beberapa daerah yang kesulitan akses internet, (6) ketergantungan pada IT.
- l) Peran Komunitas literasi penting karena mereka bergerak atas dasar kesadaran literasi di daerah dengan berbagai cara. Provinsi Banten mendukung komunitas literasi dengan memberikan *support* koleksi silang layan yang dapat dipinjam per 3 bulan dan ditukar kembali, dengan jumlah 100 eksemplar. Pada tahun 2021, Provinsi Banten akan memberikan bantuan koleksi cetak buku *life skill* kepada komunitas literasi. Namun, permasalahan yang dihadapi antara lain bahwa program silang layan hanya menjangkau beberapa komunitas sehingga harus berbagi peran dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- m) Beberapa masukan bagi pengelolaan perpustakaan daerah dan perpustakaan desa antara lain (1) perlu memberikan pengetahuan bagi pengelola perpustakaan melalui bimtek atau *workshop* tentang pengelolaan perpustakaan berstandar, (2) penyediaan ruang yang representatif untuk layanan perpustakaan, (3) perlu dukungan ketersediaan dana, (4) perlu dukungan regulasi yang memperkuat peran perpustakaan.
- n) Beberapa usulan dan masukan yang perlu dilakukan negara untuk kemajuan perpustakaan: (1) Pemerintah diharapkan mampu menyediakan buku murah, (2) penyediaan akses internet hingga ke pelosok desa, inovasi layanan perpustakaan dengan memanfaatkan budaya yang sedang populer sehingga perpustakaan menjadi lebih menarik, (3) Pemerintah memberikan bantuan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) kepada pemerintah daerah, (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar perpustakaan dan penggiat literasi sebagai alternatif pemenuhan koleksi bahan pustaka.

2. Pembahasan, Usulan dan Masukan dalam Pertemuan

- 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si, menyampaikan antara lain:
 - a) bahwa pengelolaan Perpustakaan di masa pandemi ditujukan untuk menghindari *cluster* baru penularan Covid-19. Ruang tertutup dan buku/komputer yang dipegang bergilir bisa menjadi sumber penularan. Maka selama pandemi, DPK Provinsi Banten menutup pelayanan *offline* dan memaksimalkan layanan *e-Banten*. Selain itu melakukan pembenahan secara internal, melakukan fumigasi, cacah ulang koleksi

- dan penambahan ruang baca *outdoor* serta merapikan fasilitas perpustakaan.
- b) Syeikh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh yang berasal dari Tanara, Banten yang merupakan tokoh pemikir dan pendidikan Agama Islam. Buku mengenai ajaran beliau sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Banten.
 - c) terdapat 13 Pustakawan di Provinsi Banten dan 144 Pustakawan di seluruh Provinsi Banten tersebar di Kabupaten/Kota. Jumlah ini sangat kurang, sehingga butuh dukungan Pustakawan untuk mengembangkan perpustakaan daerah.
- 2) Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, menyampaikan antara lain bahwa Perpustakaan Provinsi Banten akan mengembangkan sebuah diorama dan telah direncanakan sejak 2020. Studi banding telah dilakukan ke Perpustakaan Nasional dan anggaran sudah disiapkan. Namun pada era Pandemi Covid-19 ini, anggaran telah direalokasikan untuk bidang kesehatan sehingga agenda tersebut tertunda.
- 3) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Ardius Prihantono, S.Sos, M.Si menyampaikan paparan, antara lain bahwa program kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa pandemi antara lain:
- a) Mengoptimalkan layanan *e-Banten (e-book)*. Memindahkan kegiatan *offline* menjadi *online*, seperti layanan dongeng, bedah buku, *podcast*, seminar, kelas pemustaka. Seluruh kegiatan tersebut saat ini dapat diakses melalui akun *youtube* perpustakaan Provinsi Banten.
 - b) Sementara ini, layanan perpustakaan ditutup karena angka penularan Covid-19 yang masih belum terkendali, namun protokol kesehatan diberlakukan bagi pegawai dengan pembatasan kehadiran, pengecekan suhu tubuh, memakai masker dan tersedianya cairan disinfektan.
 - c) Memaksimalkan layanan koleksi pinjam pakai untuk perpustakaan desa dan Taman Baca Masyarakat. Layanan ini dimaksimalkan dengan melakukan sinergi dengan layanan perpustakaan keliling yang selama masa pandemi berjalan kurang maksimal. Mobil perpustakaan keliling dimanfaatkan untuk mengantar bahan pustaka ke perpustakaan desa dan Taman Baca Masyarakat (TBM). Sebelum pandemi, perpustakaan desa dan TBM harus ke perpustakaan Provinsi Banten mengambil bahan pustaka.
 - d) Jumlah perpustakaan komunitas yang ada di provinsi Banten berjumlah 386 Perpustakaan komunitas. Permasalahannya antara lain, belum ada insentif untuk pengelola perpustakaan komunitas sebagai bentuk penghargaan, dan belum maksimalnya pembinaan perpustakaan komunitas karena terbentur kewenangan.
- 4) Pegiat literasi, Ayatullah dari Cilegon, menyampaikan bahwa sejak tahun 2013 telah mendirikan TBM. Kegiatan di TBM cukup beragam dan efektif dalam mengembangkan literasi masyarakat namun kendala ijin operasi, menghambat kemajuan TBM ini.

- 5) Pustakawan Kabupaten Serang, melalui media zoom, menyampaikan bahwa syarat akreditasi perpustakaan cukup menghambat perkembangan perpustakaan meskipun hanya ada beberapa syarat kecil yang belum terpenuhi. Belum terpenuhinya syarat akreditasi ini menghambat penerimaan Program Bantuan Literasi.
- 6) Anggota Ikatan Perpustakaan Indonesia Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ayip Rosyadi, menyampaikan bahwa literasi masyarakat Banten berbeda, dan dapat diukur dari kebiasaan membaca kitab suci (al-quran) sehingga indeks minat baca/literasinya tidak selalu dapat diukur melalui bacaan biasa. Namun, perkembangan minat baca di Provinsi Banten tetap harus didorong dengan melihat secara langsung kebutuhan masyarakat.
- 7) Komisi X DPR RI melalui beberapa anggota, yaitu Andi Muawiyah Ramly, Djohar Arifin Husin, Fahmi Alaydroes, Mujib Rohmat, MY Esti Wijayati, Himmatul Aliyah, Adriana Dondokambey, menyampaikan antara lain:
 - a) Perlunya ulama kharismatik Syech Nawawi Al Bantani yang buku-buku dan tulisannya masih dipelajari di Kota Mekkah-Madinah, Universitas Al-Azhar dan kurikulum pesantren di Nusantara menjadi ikon Perpustakaan Provinsi Banten, dan mempopulerkan ajarannya melalui buku-buku yang pernah diterbitkannya.
 - b) Perlu memperkuat kerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengembangkan perpustakaan, baik perpustakaan di sekolah maupun perpustakaan di masyarakat, karena kewenangan perpustakaan terbatas.
 - c) Perlu dikembangkan wacana/literasi menulis, membaca dan bertutur. Kegiatan *story-telling* perlu dikembangkan untuk menumbuhkan literasi, bukan hanya literasi baca, tetapi literasi berhitung, menulis dan bertutur.
 - d) Perpustakaan Daerah perlu melibatkan mahasiswa yang diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam peningkatan literasi.
 - e) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan jumlah anggaran bagi peningkatan perpustakaan di masa mendatang.
- 8) Perpustakaan Nasional, diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus menyampaikan pendapat dan jawaban antara lain:
 - a) Akreditasi perpustakaan diperlukan untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan sehingga banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatannya.
 - b) Nomenklatur Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak ada di Perpustakaan Nasional namun ada di Kemendikbud, sehingga maksimalisasi pengembangannya juga ada di Kemendikbud meskipun dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 4 (empat) Kab/Kota di Provinsi Banten sejumlah Rp 11.469.160.931. (*sebelas miliar empatratus enampuluh sembilan seratus enampuluh ribu sembilanratus tigapuluh satu rupiah*). Dari total dana tersebut, dibagi kepada empat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak.

- d) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat mengusulkan DAK untuk tahun 2022 yang akan datang.

III. KESIMPULAN

1. Indeks literasi membaca di Provinsi Banten masih tergolong rendah, terutama di beberapa kabupaten yang baru berkembang secara ekonomi maupun infrastruktur. Namun upaya pengembangan literasi telah diupayakan oleh Provinsi Banten melalui berbagai kegiatan/program, antara lain upaya memperkecil disparitas/kesenjangan perpustakaan di kota dengan di desa.
2. Di Provinsi Banten terdapat banyak komunitas literasi masyarakat maupun Taman Bacaan Masyarakat yang keberadaanya kurang mendapat dukungan maksimal karena terkendala regulasi maupun anggaran. Hal ini dikarenakan nomenklatur yang mendapat dukungan adalah nomenklatur perpustakaan saja, sehingga perlu kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membantu pengembangan komunitas maupun taman bacaan.
3. Akibat Pandemi Covid-19, berbagai kegiatan/program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dialihkan kepada kegiatan yang bersifat *online*. Perpindahan ini memiliki manfaat, peluang dan tantangan tersendiri. Tantangan terbesar adalah antara lain (1) kebutuhan kualitas SDM harus memadai, (2) dukungan biaya, sarana prasarana serta perawatan harus memadai, (3) kecepatan informasi harus mampu disaring dengan cermat, (4) pustakawan diharapkan mampu membaca peluang, (5) di Provinsi Banten terdapat beberapa daerah yang kesulitan akses internet, (6) ketergantungan pada IT.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Banten didorong untuk menjadikan ulama kharismatik Syech Nawawi Al Bantani sebagai ikon literasi Banten dengan menerbitkan buku dan menyediakan *read corner* Syech Nawawi Al Bantani pada ruang perpustakaannya.
5. Perpustakaan Nasional menyampaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp11.469.160.931. (*sebelas miliar empatratus enam puluh sembilan seratus enam puluh ribu sembilan ratus tigapuluh satu rupiah*) untuk 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu Kota Serang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat mengusulkan DAK untuk tahun 2022 yang akan datang.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk:
 - a) meningkatkan dukungan bagi peningkatan indeks literasi dan minat baca masyarakat Banten dengan berbagai kebijakan, seperti kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat agar masyarakat mendapatkan hibah buku sesuai kebutuhannya.
 - b) mengatasi kendala kewenangan bagi dukungan pengembangan komunitas dan taman bacaan masyarakat melalui peningkatan koordinasi dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota.

- c) menjadikan ulama kharismatik Syech Nawawi Al-Bantani sebagai ikon literasi Banten.
2. Komisi X DPR RI mendorong kepada Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk berkoordinasi dalam peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Kabupaten/Kota melalui DAK pada RAPBN 2021.

V. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 25 Januari 2021

**Keuta Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

**Dede Yusuf M.E., ST, M.I.Pol
A-539**